



SALINAN

## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 49 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dimaksudkan untuk :

- a. mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak dalam menangani kasus kerugian Daerah;
- b. dijadikan panduan dalam proses penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 2

Tujuan Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ini di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah untuk:

- a. mencegah berkembangnya kerugian Daerah;
- b. mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung;
- c. menginventarisasi nilai kerugian Daerah; dan
- d. menetapkan nilai kerugian Daerah.

Pasal 3

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Desember 2022  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 49

LAMPIRAN:  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA ATAU  
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang selanjutnya secara teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2019 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mengatur mengenai tata cara penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik daerah nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun akibat kelalaian yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yaitu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pimpinan dan anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2019, diamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Gubernur Riau memandang perlu untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan Peraturan Gubernur.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani, memproses, dan memulihkan Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan utamanya agar setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara maupun Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah. Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

#### **D. Ruang Lingkup**

Peraturan Gubernur ini mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Kerugian Daerah akibat kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau diwajibkan segera mengganti kerugian daerah dimaksud sehingga dapat memulihkan uang, surat berharga, dan barang milik daerah yang berkurang.

#### **E. Sistematika**

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Ruang Lingkup
- E. Sistematika

- Bab II : INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN  
KERUGIAN DAERAH
- A. Informasi Kerugian Daerah
  - B. Verifikasi Informasi Kerugian Daerah
  - C. Pelaporan Hasil Verifikasi Informasi Kerugian daerah
- Bab III : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
- A. Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah
  - B. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
  - C. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang TPKD
  - D. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKTJM
  - E. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SP2KS
  - F. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis
- Bab IV : PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH
- A. Penentuan Nilai Kerugian Daerah
  - B. Penentuan Nilai Buku/Wajar/Nominal/Perolehan
  - C. Penggantian Atas Barang Milik Daerah Yang Diasuransikan
- Bab V : PENAGIHAN DAN PENYETORAN
- A. Penagihan
  - B. Penyetoran
  - C. Penagihan Secara Paksa
- Bab VI : PENGHAPUSAN PIUTAS ATAS KERUGIAN DAERAH
- Bab VII : KEDALUWARSA
- Bab VIII: PENATAUSAHAAN KASUS KERUGIAN DAERAH
- Bab IX : AKUNTANSI DAN PELAPORAN TUNTUTAN  
KERUGIAN DAERAH
- Bab X : PENUTUP  
FORMAT-FORMAT

## **BAB II**

### **INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH**

#### **A. Informasi Kerugian Daerah**

1. Informasi terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat diketahui/bersumber dari :
  - a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. Perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. Pelapor secara tertulis.
2. Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Atasan Langsung ditemukan adanya indikasi Kerugian Daerah, maka pengungkapan Kerugian Daerah dilakukan pada kesempatan pertama.
3. Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.b dalam hal berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Riau ditemukan adanya indikasi Kerugian Daerah, maka pengungkapan Kerugian Daerah dilakukan pada kesempatan pertama.
4. Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.c dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah ditemukan adanya indikasi Kerugian Daerah.
5. Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.d dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melaporkan secara tertulis adanya kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah berupa uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

6. Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.e dalam hal masyarakat yang mengetahui informasi adanya indikasi Kerugian Daerah dengan mengungkapkan informasi Kerugian Daerah dimaksud secara tertulis dan bertanggungjawab.
7. Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.f dalam hal berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
8. Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.g dalam hal terdapat laporan yang disampaikan oleh orang atau badan/Lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapkan adanya Kerugian Daerah secara tertulis dan bertanggungjawab.

#### **B. Verifikasi Informasi Kerugian Daerah**

1. Verifikasi Informasi
  - 1) Setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah wajib ditindaklanjuti dengan didahului verifikasi informasi.
  - 2) Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah bertujuan untuk memastikan indikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah.
  - 3) Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang milik daerah dan bukti fisik uang/surat berharga/barang milik daerah.
  - 4) Atasan Langsung atau Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada butir A.
  - 5) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh :
    - a. Kepala OPD, atas informasi kerugian daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD.
    - b. Sekretaris DPRD, atas informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD.

- c. Sekretaris Daerah, atas informasi Kerugian Daerah yang melibatkan kepala SKPD/kepala BPKAD.
  - d. Gubernur, atas informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Sekretaris Daerah.
  - e. Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural, atas informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD.
- 6) Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan penugasan dari Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf e diatas.
- 7) Pelaksanaan verifikasi terhadap informasi kerugian daerah pada poin A.1.b dan A.1.c dimulai setelah 60 hari dari Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan.
2. Pelaksanaan Verifikasi Informasi

Pelaksanaan verifikasi informasi Kerugian Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Kepala SKPD/Sekretaris DPRD/Sekretaris Daerah/Gubernur/Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai mampu dan berkompeten untuk melaksanakan verifikasi berdasarkan Surat Tugas Verifikasi.

Format Surat Tugas Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Format 01

- 2) ASN yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud angka 1), wajib membuat laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat :

- a. Sumber dan validitas informasi terjadinya dugaan kerugian daerah;
- b. Hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/tidak ada indikasi kerugian daerah;
- c. Kesimpulan Hasil Verifikasi.

Format Surat Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Daerah dan Format Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 02 dan Format 03.

3) Laporan hasil verifikasi wajib disampaikan kepada Kepala SKPD/Sekretaris DPRD/Sekretaris Daerah/Gubernur/Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural.

**C. Pelaporan Hasil Verifikasi Informasi Kerugian Daerah**

1. Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.3) dilaporkan kepada Gubernur paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

Format Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Kepada Gubernur sebagaimana tercantum dalam Format 04.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1. diatas, Gubernur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

Format Surat Pemberitahuan Indikasi Kerugian Daerah Kepada BPK sebagaimana tercantum dalam Format 05.

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

##### **A. Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah**

1. Gubernur Riau sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang dibiayai APBD, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
2. Tugas dan wewenang PPKD adalah :
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
3. Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana tersebut pada angka 2, dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g, dan huruf h.
4. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPKD oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKAD.

##### **B. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah**

1. Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud Bab II butir C.1, Gubernur selaku PPKD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil

verifikasi atas terjadinya Kerugian Daerah.

2. TPKD Provinsi Riau dipimpin oleh Inspektur Provinsi dengan keanggotaan terdiri dari Pejabat pada BPKAD, Pejabat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah, Pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah, Pejabat pada Inspektorat serta Pejabat pada SKPD terkait lainnya yang diperlukan.
3. Kriteria keanggotaan TPKD adalah :
  - a. Minimal pejabat yang setingkat diatas pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Daerah;
  - b. Memiliki pengetahuan terkait proses penyelesaian Kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD dibantu oleh Sekretariat TPKD yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah dan berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

**C. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang TPKD serta Sekretariat TPKD**

1. TPKD menyelesaikan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.
2. TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah dengan cara :
  - 1) Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan kronologis terjadinya kerugian daerah.  
Form Minimal Daftar Pertanyaan Kronologis Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 06.
  - 2) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah, melalui :
    - a. Pengumpulan dokumen/bukti pendukung; dan/atau
    - b. Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi dengan cara wawancara dan/atau secara tertulis kepada pihak-pihak yang terlibat/diduga terlibat/saksi/mengetahui terjadinya peristiwa Kerugian Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).  
Format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana tercantum dalam Format 07.
  - 3) Menghitung jumlah Kerugian Daerah, yang dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan jumlah Kerugian Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP);
  - b. meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah, baik yang berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Menginventarisir harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.
- 5) Melaporkan Hasil Pemeriksaan TPKD :
- a. Hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah yang dilaksanakan oleh TPKD disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir untuk mendapatkan tanggapan.  
Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 08.
  - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan dilampiri dokumen pendukung, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat penyampaian hasil pemeriksaan sementara disampaikan.  
Format Permintaan Tanggapan Atas Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Format 09.
  - c. TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b diterima.
  - d. Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

- e. Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima  
Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah Kepada PPKD sebagaimana tercantum dalam Format 10.
- f. Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dalam hasil pemeriksaan.
- g. Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- h. TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf f.
- i. Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.
- j. Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa :
  - a) kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai, dan paling sedikit memuat :
    - i. dasar penugasan TPKD;
    - ii. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
    - iii. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
    - iv. jenis obyek Kerugian Daerah;
    - v. jumlah Kerugian Daerah;
    - vi. hasil pemeriksaan; dan
    - vii. kesimpulan.

Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah Disebabkan Oleh Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai, sebagaimana tercantum dalam Format 11.

b) kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai, dan paling sedikit memuat :

- i. dasar penugasan TPKD;
- ii. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- iii. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- iv. hasil pemeriksaan; dan
- v. kesimpulan.

Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah Disebabkan Oleh Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai, sebagaimana tercantum dalam Format 12.

k. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.

l. Pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf k meliputi: a). menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b). menolak laporan hasil pemeriksaan.

m. Dalam hal PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud pada huruf l.a)., PPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah.

Format Surat Pendapat PPKD menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD, sebagaimana tercantum dalam Format 13.

n. Dalam hal PPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l.b), dilakukan pemeriksaan ulang hanya terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Format Surat Pendapat PPKD menolak Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD, sebagaimana tercantum dalam Format 14.

o. Laporan hasil pemeriksaan ulang beserta bukti pendukung pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf n, disampaikan kembali kepada PPKD/Kepala BPKAD untuk mendapatkan pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah yang telah diperbaiki.

3. Sekretariat TPKD memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - b. Mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
  - c. Mempersiapkan dokumen SKTJM;
  - d. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada Pihakterkait; dan
  - e. Melaksanakan tugas administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD.

**D. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKTJM**

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

1. Tahapan Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM.
  - 1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang telah disetujui PPKD/Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.5).m, PPKD atau Kepala BPKAD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

Format Surat Penugasan TPKD Untuk Melakukan Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, sebagaimana tercantum dalam Format 15.

- 2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1), TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.  
Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, sebagaimana tercantum dalam Format 16.
- 4) Dalam hal SKTJM telah dibuat Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, TPKD menggunakan SKTJM tersebut untuk penuntutan ganti Kerugian Daerah.
- 5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 3) ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan diketahui oleh Saksi-saksi dibuat dalam rangkap 3(tiga).
- 6) Saksi-saksi sebagaimana dimaksud angka 5) terdiri dari salah satu anggota TPKD dan atasan pihak yang merugikan pada SKPD penempatan yang bersangkutan dan pejabat pada SKPD tempat terjadinya kerugian.
- 7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang telah ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- 8) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat

penugasan.

9) SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 3)., paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Daerah oleh Pihak Yang Merugikan, dan Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Daerah oleh Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam Format 17 dan Format 18.

10) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf d disertai dengan:

- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
- b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
- c. surat kuasa menjual/melelang.

Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan dan Format Surat Kuasa Menjual/Melelang, sebagaimana tercantum dalam Format 19 dan Format 20.

11) TPKD melalui Sekretariat TPKD menyampaikan SKTJM yang telah ditandatangani kepada PPKD melalui Kepala BPKAD dan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatangani.

2. Tata Cara Penggantian Kerugian Daerah Melalui SKTJM

1) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi

jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 9) setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

- 2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM secara tunai atau angsuran.
- 3) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban penggantian kerugian daerah oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud angka 2) adalah :
  - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani untuk penggantian Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum.
  - b. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani untuk penggantian Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian.
- 4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf b yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 5) Permohonan sebagaimana dimaksud angka 4) memuat paling sedikit:
  - a. Jangka waktu selain sebagaimana dimaksud angka 3) huruf b ;
  - b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. Pernyataan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai pengganti kerugian daerah dimaksud; dan
  - d. Alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian kerugian daerah, beserta dokumen pendukung.  
Format pengajuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kewajiban Penggantian Kerugian daerah Akibat Kelalaian, sebagaimana tercantum dalam Format 21
- 6) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) meliputi:
  - a. keadaan kahar;

- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
  - c. kondisi ekonomi tidak mampu untuk mengganti kerugian daerah dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- 7) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BPKAD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- 8) Kepala BPKAD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- 9) Kepala BPKAD dalam memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektur Daerah.
- Format Pertimbangan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kewajiban Penggantian Kerugian daerah Akibat Kelalaian, sebagaimana tercantum dalam Format 22.
- 10) Pertimbangan Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud angka 8) antara lain:
- a. Adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan/tambahan penghasilan pegawai atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Daerah dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan paling sedikit Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Format Keputusan Kepala Daerah tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kewajiban Penggantian Kerugian daerah Akibat Kelalaian, sebagaimana tercantum dalam Format 23.
- 11) Pengembalian Kerugian Daerah oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalui pemotongan gaji/tunjangan/tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud angka 10)

paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen dari gaji/tunjangan/tambahan penghasilan pegawai setiap bulan sampai lunas.

- 12) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud angka 11) memasuki pensiun, maka Kepala SKPD/BPKAD mencantumkan dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bahwa yang bersangkutan masih mempunyai kewajiban penggantian Kerugian Daerah dan dilakukan pemotongan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang pensiun yang diterima setiap bulan sampai lunas.
- 13) Kepala BPKAD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditetapkan.
- 14) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM sesuai dengan jumlah kerugian dan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 13), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 15) Surat penagihan sebagaimana pada angka 13), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- 16) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKAD memberikan surat teguran tertulis.  
Format Surat teguran sebagaimana tercantum dalam Format 24.

- 17) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 16), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua, dengan tahapan :
- a. Peringatan pertama disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
  - b. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan
  - c. 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf a., diberikan peringatan kedua.
  - d. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 17) huruf b, menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.
- 18) Kepala BPKAD menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud angka 17) huruf c. kepada PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wan prestasi, untuk kemudian diteruskan kepada Majelis.
- Format Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wan Prestasi, sebagaimana tercantum dalam Format 25.

#### **E. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKP2KS**

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) adalah surat yang dibuat oleh PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. SKP2KS memiliki kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

##### **1. Tata Cara Penerbitan SKP2KS**

- 1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala BPKAD.

Format Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh, sebagaimana tercantum dalam Format 26.

- 2) PPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) sebagaimana tercantum dalam Format 27.

- 3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada 2) paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

- 4) Kepala BPKAD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.

- 5) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada angka 4), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Format Tanda Terima SKP2KS sebagaimana tercantum dalam Format 28.

- 6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima atau tidak diketahui keberadaannya, Kepala BPKAD membuat berita acara.

- 7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 6), ditandatangani oleh Kepala BPKAD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.

Format Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani Tanda Terima SKP2KS Atau Tidak Diketahui Keberadaannya sebagai tercantum dalam Format 29.

- 8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 7), disampaikan oleh Kepala BPKAD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.
  - 9) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai/Non Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
  - 10) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
  - 11) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS, dianggap telah menerima SKP2KS.
  - 12) Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 10), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala BPKAD dengan disertai bukti, Format Surat Keberatan atas SPK2KS, sebagaimana tercantum dalam Format 30.
  - 13) PPKD atau Kepala BPKAD menyampaikan laporan penerimaan/keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud angka 7) kepada Majelis.  
Format Surat Laporan Penerimaan/Keberatan Atas SKP2KS sebagaimana tercantum dalam Format 31.
  - 14) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 5), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
2. Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan dan Pengajuan Keberatan
- 2.1. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

- 2.2. Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1), diajukan oleh Gubernur kepada instansi yang berwenang.
- 2.3. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.4. Pelaksanaan sita jaminan dilaksanakan apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS tidak dapat mengganti kerugian daerah dan piutang tersebut telah diserahkan pengurusannya kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud angka 3).

#### **F. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis**

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Gubernur selaku PPKD untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

##### **1. Pembentukan dan Penetapan Majelis**

- 1) Gubernur selaku PPKD membentuk Majelis untuk menyelesaikan kerugian daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setiap tahun.
- 2) Penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud, meliputi:
  - a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, sebagaimana dimaksud dalam butir D.2.17) huruf c.; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS, sebagaimana dimaksud dalam butir E.1.10).
- 3) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

- 4) Keanggotaan Majelis berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan terdiri dari Inspektur Provinsi, Kepala BPKAD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi dan Pejabat Tinggi Pratama lainnya yang diperlukan sesuai keahliannya.
- 5) Majelis dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh unit kerja pada BPKAD Provinsi Riau, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 6) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis adalah :
  - a. Memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
2. Tata Cara Persidangan Majelis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sidang Penyelesaian Kerugian Daerah Atas Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain :
  - 1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

- 2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD.
- 4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- 5) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- 7) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 6), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- 8) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 6), TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- 9) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 8). menyatakan bahwa:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - c. disertai dengan dokumen pendukung.
- 10) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD.
- 11) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 10) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD untuk diteruskan kepada TPKD.
- 12) TPKD menindak lanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 11) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKTJM dan/atau SKP2KS.
- 13) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud angka 10) huruf b, Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- 14) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 13) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD.
- 15) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 13), PPKD mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

16) Tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 Sidang Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Dinyatakan Wanprestasi Atas Penerbitan SKTJM

1) Majelis dalam Sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah terhadap pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM sebagaimana dimaksud butir D.2.17) huruf c mempunyai tugas dan wewenang :

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutangnegara/daerah;

c. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

2) Setelah melaksanakan sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud angka 1), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 2) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

Format SKP2K atas Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Dinyatakan Wanprestasi Atas Penerbitan SKTJM sebagaimana tercantum dalam Format 32.

5. Sidang Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Tidak Ada Pengajuan Keberatan Atas Penerbitan SKP2KS

1) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang tidak ada pengajuan keberatan oleh Pihak

Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam butir E.1.11), mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- 2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud angka 1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 2) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

Format SKP2K atas Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Tidak Ada Pengajuan Keberatan Atas Penerbitan SKP2KS sebagaimana tercantum dalam Format 33.

6. Sidang Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Diajukan Keberatan Atas Penerbitan SKP2KS

- 1) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang diajukan keberatan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.5), mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. memeriksa bukti;
  - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - f. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - g. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

- h. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - i. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - j. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- 2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- 3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- 4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3), TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Gubernur selaku PPKD untuk disampaikan kepada Majelis.
7. Penerbitan SKP2K
- 1) Berdasarkan putusan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2) dan angka 6.2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur selaku PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- 2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada

huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

- 3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2) dan angka 6.2) huruf a dan huruf c.
- 4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis;
  - c. Instansi yang mempunyai tugas dibidang pengurusan piutang negara; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Format Tanda Terima SKP2K sebagaimana tercantum Format 34.

#### 8. Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah dan Penghapusan

- 1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    - i. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - ii. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- 2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Gubernur selaku PPKD:
  - a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. mengusulkan penghapusan :
    - i. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- ii. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.  
Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 35.
- 3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
  - b. jumlah kekurangan:
    - i. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - ii. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - b. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    - i. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - ii. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
    - iii. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- 4) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2) huruf b.
- 5) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:

1. BPK;
  2. Majelis;
  3. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
  4. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH**

Nilai Kerugian Daerah merupakan unsur yang menentukan dalam rangka menetapkan besarnya jumlah Kerugian Daerah yang harus ditanggung oleh Pihak yang Merugikan untuk mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

#### **A. Penentuan Nilai Kerugian Daerah**

1. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik daerah dan/atau uang bukan milik daerah;
  - b. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - c. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
  - d. surat berharga milik daerah.
2. Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a didasarkan pada nilai nominal.
3. Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan c didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
4. Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d didasarkan pada:
  - a. nilai nominal;
  - b. nilai perolehan; atau
  - c. nilai wajar.
5. Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKD dengan seadil-adilnya.
6. Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

## **B. Penentuan Nilai Buku/Wajar/Nominal/Perolehan**

1. **Penentuan Nilai Buku Barang Milik Daerah**  
Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam butir A.3. huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik daerah atau aset tersebut.
2. **Penentuan Nilai Wajar Barang Milik Daerah**  
Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam butir A.3. huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/ penaksiran.
3. **Penentuan Nilai Nominal Surat Berharga Milik Daerah**  
Penentuan Nilai Nominal sebagaimana dimaksud dalam butir A.2. dan butir A.4. huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel.
4. **Penentuan Nilai Perolehan**  
Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam butir A.4. huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
5. **Penentuan nilai wajar surat berharga milik daerah**  
Penentuan nilai wajar surat berharga milik daerah sebagaimana dimaksud dalam butir A.4. huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
6. **TPKD dapat meminta pertimbangan pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai buku/nilai wajar/nilai perolehan/nilai nominal suatu barang milik daerah.**

7. Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 6, berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. Penggantian Atas Barang Milik Daerah Yang Diasuransikan**

- a. Penggantian atas barang milik daerah yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
- b. Penentuan nilai Kerugian Daerah atas penggantian barang milik daerah yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1., dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada butir A.3. tanpa memperhitungkan klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik daerah dimaksud.

## **BAB V**

### **PENAGIHAN DAN PENYETORAN**

#### **A. Penagihan**

1. Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
  - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir D.1.3);
  - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir E.1.2); atau
  - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir F.7.
2. Penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali. Format Surat Penagihan (SPn) Pertama, Surat Penagihan (SPn) Kedua dan Surat Penagihan Ketiga (SPn) Ketiga, sebagaimana tercantum dalam Format 36, Format 37 dan Format 38.
3. Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada angka 2., diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Bertanggungjawab atas Kerugian Daerah.
4. Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 2. diterbitkan oleh Kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
5. Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada angka 2. mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan.
6. Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir D.2.13) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang

- daerah;
- b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b;
  - c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir D.2.3) huruf a, Bab III butir D.2.3) huruf b, atau Bab III butir D.2.4).
7. Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SP2KS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang daerah;
  - b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir E.1.9).; dan
  - c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir F.5.3) ditetapkan.

## **B. Penyetoran**

1. Berdasarkan Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada butir A.2., Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.
2. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.

Format Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana tercantum dalam Format 39.

3. Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada angka 2. ditandatangani oleh Kepala BPKAD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
4. Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada angka 2. memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
5. Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada angka 2. disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
6. Dalam hal terdapat kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat Keterangan Tanda Lunas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada angka 2. disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Format Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan, sebagaimana tercantum dalam Format 40.

7. Kepala BPKAD menyampaikan Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana angka 2. kepada :
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian negara; dan
  - d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan sita harta kekayaan.
8. Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam angka 2., Gubernur selaku PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal dapat dibuktikan jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan kepada Kepala BPKAD.  
Format Permohonan Pengurangan Penagihan sesuai dengan format 41
11. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian daerah atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud angka 10.

Format Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran Atas Penggantian Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. sesuai dengan format 42

12. Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 7., paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;
13. Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 11.
14. Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

### **C. Penagihan Secara Paksa**

1. Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir F.4.3), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
2. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir F.7.3), Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilaksanakan oleh Kepala BPKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penyelesaian Kerugian Daerah tidak menghilangkan kewajiban Kepala BPKAD untuk melaporkan kepada:

- a. Kepolisian, dalam hal terdapat unsur tindak pidana umum; dan
  - b. Kejaksaan, dalam hal terdapat unsur tindak pidana khusus.
5. Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.

## **BAB VI**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH**

1. Kepala Daerah melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
2. Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KEDALUWARSA**

1. Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah, menjadi kedaluwarsa apabila tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam jangka waktu :
  - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah; atau
  - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah.
2. Kedaluwarsa penggantian kerugian daerah dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Daerah dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Daerah dan dilaporkan kepada Gubernur selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir C.1. tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
3. Kedaluwarsa penggantian Kerugian Daerah dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terhitung sejak PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir C.2.5) huruf m tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
4. Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENATAUSAHAAN KASUS KERUGIAN DAERAH**

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Daerah, setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan penatausahaan kasus Kerugian Daerah secara tertib, teratur dan kronologis.

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat terjadinya Kerugian Daerah melakukan penatausahaan kerugian daerah sebagai berikut :
  - a. membuat Daftar Kerugian Daerah;
  - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Daerah dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaporkannya kepada PPKD/Kepala BPKAD; dan
  - c. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Daerah.
2. Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan penatausahaan kerugian daerah sebagai berikut:
  - a. membuat Daftar Kerugian Daerah berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai alat pemantau penyelesaian Kerugian Daerah;  
Format Daftar Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 43.
  - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Daerah atas dasar laporan tindak lanjut dari Kepala SKPD bersangkutan; dan
  - c. melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Daerah di wilayah kerjanya kepada Gubernur selaku PPKD.

**BAB IX**  
**AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN**  
**GANTI KERUGIAN**

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala BPKAD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur, dengan melampirkan Daftar Kerugian Daerah.
3. Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada angka1 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
4. Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Peraturan Gubernur ini memuat ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian ganti kerugian daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah atau uang dan/atau barang bukan milik daerah akibat pelanggaran hukum atau kelalaian dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menjadi petunjuk pelaksanaan bagi Kepala SKPD/Kepala BPKAD, TPKD, dan Majelis dalam menyelesaikan ganti Kerugian Daerah dan pemulihan atas Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR